

PEMBENTUKAN – PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

10/PL.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2018: 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR:10/PL.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN GOWA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk/mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

- UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017.

- **Dalam Keputusan ini membentuk/Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan in.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 12 Januari 2018.
- Lampiran 37 halaman